



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 592 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA GOWES NUSANTARA
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat gemar berolahraga maka akan dilaksanakan kegiatan Gowes Nusantara Tahun 2019, sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk olahraga bersepeda maka perlu menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai panitia pelaksana daerah;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap memiliki kemampuan sebagai Panitia Daerah penyelenggara kegiatan Gowes Nusantara Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan WaliKota Ambon tentang Pembentukan Panitia Gowes Nusantara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4074);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321).

Memperhatikan : Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No: 5.27.1/D.III.2/V/2019 tentang Undangan Rapat Koordinasi Teknis Gowes Nusantara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Gowes Nusantara Tahun 2019 yang komposisinya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Gowes Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;
1. Memimpin dan mengkoordinir semua panitia Gowes Nusantara agar sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan;
 2. Menyusun agenda/penjadwalan kegiatan dan kebutuhan Anggaran yang berpedoman pada Panduan Panitia Nasional Gowes Nusantara Tahun 2019.

3. Membantu Ketua Panitia Gowes Nusantara dalam melaksanakan Tugasnya khususnya dalam pengelolaan anggaran;
4. Membuat susunan acara secara rinci dan spesifik dan berfungsi sebagai koordinator lapangan dan mengatur hal – hal teknis di lapangan saat acara Gowes Nusantara berlangsung;
5. Mengkonsep dan membuat media publikasi kegiatan Gowes Nusantara dan menyebarkan kepada pihak terkait;
6. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Gowes Nusantara;
7. Menjadi tim medis dan menyiapkan segala keperluan medis selama berlangsungnya kegiatan Gowes Nusantara;
8. Mencari tahu semua kebutuhan seksi, terutama menyangkut peralatan kesekariatian;
9. Mengkoordinir acara khususnya di lapangan selama kegiatan Gowes Nusantara;
10. Untuk menggerakkan siswa dalam mengikuti kegiatan Gowes Nusantara;
11. Melakukan koordinasi antar sesama koordinator maupun Organisasi Perangkat Daerah leading Sektor;
12. Masing – masing koordinator bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan berbagai pembiayaan yang ditimbulkan dari program dan kegiatan yang dilakukannya sesuai aturan yang berlaku;
13. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
14. Melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional terkait pelaksanaan kegiatan;
15. Menyampaikan laporan baik lisan maupun tertulis kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota selaku Pembina/Pengarah melalui Sekretaris Kota sebagai Koordinator Umum;

KETIGA : Semua Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Gowes Nusantara Tahun 2019 bersumber dari APBD Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon
2. Inspektur Kota Ambon
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 592 TAHUN 2019
Tanggal : 10 JULI 2019
Tentang : Pembentukan Panitia Gowes Nusantara Tahun 2019

Susunan Panitia

No	Jabatan	Kedudukan Kepanitiaan	Keterangan
1	Walikota Ambon	Pembina/Pengarah	
2	Wakil Walikota Ambon	Pembina/Pengarah	
3	Ketua DPRD Kota Ambon	Pembina/Pengarah	
4	Sekretaris Kota Ambon	Ketua	
5	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris	
6	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi dan Kota Ambon	Seksi Sekretariat	
7	Kasubag Keuangan dan Asset Dispora	Bendahara	
8	- Wakil Ketua Formi Maluku - Ketua Formi Kota Ambon - Kabid Olahraga Dispora Kota Ambon	Seksi Pelaksana Teknik lapangan	
9	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	Seksi Publikasi dan dokumentasi	
10	- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Kabag Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Seksi Acara	
11	Kepala Dinas Pendidikan	Seksi penggalangan siswa	
12	Kepala Dinas Kesehatan	Seksi Kesehatan	
13	- Kapolres Pulau Ambon dan P.P Lease - Kasat Pol PP Kota Ambon	Seksi Keamanan	
14	Bagian Umum dan Perlengkapan	Seksi Perlengkapan	

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSA